

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
2021 – 2026 PERUBAHAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DUMAI**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**  
**Jl. Brigjen H. R. Soebrantas Komp. Perkantoran Eks. Walikota**  
**Lama**  
**Email : [satpolpp.kotadumai@gmail.com](mailto:satpolpp.kotadumai@gmail.com)**  
**Kode Pos 28813**  
**Dumai – Riau**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia – Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai 2021 – 2026 dapat terselesaikan. Renstra perubahan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra perubahan ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yakni dengan visi adalah “ **TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU (Dumai Kota Idaman)** “

Dumai, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA**

**YUDA PRATAMA PUTRA, S. STP**  
Pembina Tk. I / IV. b  
NIP. 19840511 200212 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP</b>	6
2.1 TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
2.2 SUMBER DAYA SATPOL PP KOTA DUMAI	21
2.3 KINERJA PELAYANAN SATPOL PP KOTA DUMAI	23
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATPOL PP KOTA DUMAI	32
<b>BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	39
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP	39
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	32
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SATPOL PP PROVINSI RIAU TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN	46
3.4 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS SERTA RENCANA SEKTORAL LAINNYA	49
3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS	50
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	53
4.1 TUJUAN DAN SASARAN	53
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	55
<b>BAB VI RENCANA DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA</b>	56
6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SATPOL PP	56
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	70
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	72



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat di suatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Dumai sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan rencana strategis untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi dan program kepala daerah.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode renstra biasanya adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra berfungsi sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis SATPOL PP Kota Dumai Tahun 2022-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2026. Penyusunan Renstra SATPOL PP untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2016-2021, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun kedepan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan srategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, yang selanjutnya Renstra disebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.



Dalam penyusunan Renstra Satpol PP Kota Dumai, berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan Renstra K/L terkait dan Renstra Provinsi/Kab/Kota terkait, dan pada akhirnya Renstra akan menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah,

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan rencana strategis Satpol PP Kota Dumai Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).



15. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021)
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra SATPOL PP adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan SATPOL PP Kota Dumai, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung misi organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SATPOL PP Kota Dumai Tahun 2022-2026 adalah mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2022-2026, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis SATPOL PP Kota Dumai Tahun 2022-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP**  
Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SATPOL PP, Kinerja Pelayanan SATPOL PP, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP Kota Dumai.
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**



Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SATPOL PP, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SATPOL PP, Telaahan RTRW dan KLHS, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan SATPOL PP.

**BAB VI : RENCANA DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA**

Pada Bab ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bab ini dikemukakan Indikator SATPOL PP.

**BAB VI : PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol PP Kota Dumai adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Th 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
5. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022




Nomor 1 Seri D), dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggungjawab kepada Wali kota Dumai melalui Sekretaris Daerah Kota Dumai.

**Tabel 2.1**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI



Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022, SATPOL PP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- pemimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- c. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau aparatur lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota;
- f. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Penegakan Peraturan Daerah);
- g. pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- h. pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu negara;
- i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wali kota;
- k. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- l. pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- m. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- n. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- o. pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- p. pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- q. pemfasilitasian tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- r. pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- s. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun



tertulis;

- t. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- u. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejak perubahan status kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Susunan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai :

#### **Kepala**

- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Satuan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Sekretariat**

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan.
- (2) Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;



- f. penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- h. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup fungsinya.

**Sekretariat** terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

(1) **Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) **Uraian tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**, sebagai berikut:

- a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategik organisasi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya;
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan



lingkup tugasnya.

- (1) **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
- (2) **Uraian tugas Subbagian Tata Usaha**, sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
  - b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
  - c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
  - d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
  - f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
  - i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
  - j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
  - k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Bidang Penegakan Peraturan Perundangan**

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundangan, mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan



kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan bimbingan dalam ketersediaan, pengadaan, pengolahan, standarisasi penegakan peraturan perundangan daerah.

- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, pengembangan, sosialisasi, analisis ketersediaan, pengadaan, penyusunan bahan Pengawasan.
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
  - d. mengawasi penegakan perundang-undangan daerah;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pengawasan;
  - f. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - g. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
  - h. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  - i. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
  - j. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Perundangan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan

Bidang Penegakan Peraturan Perundangan terdiri dari:

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (1) **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, sosialisasi, prognosa, analisis standarisasi penyelidikan dan penyidikan.
  
- (2) Uraian tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan identifikasi, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  - d. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam operasi yustisi;
  - e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan;
  - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan kepolisian dalam penangkapan dan penahanan tersangka pelanggaran peraturan daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan dan putusan verstek;
  - h. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - i. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - j. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
  - k. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat di selesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  - l. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - m. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
  - n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
  - o. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan



lingkup tugasnya.

- (1) **Seksi Pembinaan dan Penyuluhan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, pengembangan, sosialisasi, prognosa pembinaan dan penyuluhan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun program kegiatan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota kepada masyarakat;
  - c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
  - d. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pembinaan dan penyuluhan;
  - e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - f. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
  - g. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  - h. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - i. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
  - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
  - k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang kerjasama;
  - b. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan naskah kerjasama penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait dalam hal kerjasama penertiban gabungan dan/atau operasi gabungan;
  - d. memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - e. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang kerjasama;
  - f. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - g. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
  - h. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  - i. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
  - j. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - b. Seksi Pemantauan dan Tindak Internal; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) **Seksi Operasi dan Pengendalian**, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang operasi dan pengendalian.



- (2) Uraian tugas Seksi Operasi dan Pengendalian, sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. menyelenggarakan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - c. melaksanakan pengendalian operasional dalam penegakan
  - d. Menyenggarakan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;
  - f. menyusun rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  - g. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang operasi dan pengendalian;
  - h. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - i. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
  - j. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  - k. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - l. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
  - n. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (1) **Seksi Pemantauan dan Tindak Internal**, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang pemantauan dan tindak internal.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemantauan dan Tindak Internal, sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kegiatan pertahun anggaran



- berdasarkan tugas, fungsi dan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
  - c. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu di ambil baik secara tertulis maupun secara lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
  - g. mengonsep naskah dinas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
  - h. menyelenggarakan pengawalan pejabat dan orang-orang penting di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - i. melakukan pemantauan, penyelidikan terhadap potensi-potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan pengamanan aset;
  - j. melakukan penggalangan terhadap kegiatan yang akan membahayakan dan berdampak kepada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pemerintah Daerah;
  - k. melaksanakan penegakan Kode Etik Profesi dan Kelembagaan;
  - l. melaksanakan pemantauan terhadap aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - m. melaksanakan pengawasan dan pengontrolan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka ketertiban disiplin dan meminimalisir kesalahan dan kode etik;
  - n. melaksanakan pelaporan evaluasi penyelenggaraan pemantauan dan tindak internal;
  - o. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
  - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
  - q. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.



## **Bidang Sumber Daya Aparatur**

- (1) **Bidang Sumber Daya Aparatur**, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis di bidang sumber daya aparatur.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis sesuai lingkup tugas.
  - b. merencanakan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. menyusun instrument pengusulan dan pengolahan data sarana dan prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. mengusulkan, mengumpulkan, pelaporan, pengelolaan, menetapkan dan memproses pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pelatihan;
  - f. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  - g. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - h. mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
  - i. membagikan tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - j. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
  - k. mengkoordinir kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang Sumber Daya Aparatur, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.



**Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:**

- a. Seksi Satlinmas;
  - b. Seksi Data, Informasi dan Pelatihan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) **Seksi Satlinmas** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang Satlinmas.
- (2) Uraian tugas Seksi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
  - b. menyiapkan dan membina sumber daya Satlinmas dan potensi masyarakat;
  - c. menyiapkan dan menyusun bahan kebutuhan sarana dan prasarana satuan perlindungan masyarakat;
  - d. melakukan koordinasi tentang penyiapan anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - e. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan serta pengerahan satlinmas untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
  - f. membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satlinmas;
  - g. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat; dan
  - h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) **Seksi Data, Informasi dan Pelatihan** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis sesuai lingkup tugas.
- (3) Uraian tugas Seksi Data, Informasi dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
  - b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis untuk penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran;
  - c. memetakan dan memantau secara berkala daerah rawan gangguan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,



- perlindungan masyarakat serta bencana alam dan non alam;
- d. menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
  - e. mengoordinasikan pengembangan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas dengan instansi terkait;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan pengaturan, kebijakan / standarisasi / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis / prosedur tetap dan pedoman peningkatan kemampuan, pengerahan dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
  - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
  - h. mengumpulkan dan mengolah data Satlinmas dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - i. menyiapkan dan mengarsipkan data Satuan Polisi Pamong Praja, Satlinmas dan kebencanaan;
  - j. mendata dan melaporkan jumlah pengungsi, korban jiwa dan kerugian materi akibat gangguan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta bencana alam dan non alam; dan
  - k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim
- (4) Penugasan Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.



- (5) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

## 2.2 Sumber Daya SATPOL PP Kota Dumai

Sumber Daya yang ada di SATPOL PP Kota Dumai terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

### 2.2.1. Sumber daya Manusia pada SATPOL PP Kota Dumai

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang ada pada Satpol PP Kota Dumai Tahun 2023.

**Tabel 2.2**

**Sumber daya Manusia pada SATPOL PP Kota Dumai**

JUMLAH PNS MENURUT											JUMLAH PEJABAT				
GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JML	PENDIDIKAN						JML	STRUKTURAL				JML
	LK	PR		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2		I	II	III	IV	
IV.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.b	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
IV.a	2	-	2	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	2
III.d	6	2	8	-	-	1	-	4	3	8	-	-	2	4	6
III.c	3	1	4	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	3	3
III.b	5	2	7	-	-	-	-	6	1	7	-	-	-	1	1
III.a	19	2	21	-	-	11	-	10	-	21	-	-	-	-	-
II.d	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
II.c	4	1	5	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-
II.b	2	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.d	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>53</b>		<b>1</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>

Tabel 2.2 menunjukkan, Pegawai SATPOL PP Kota Dumai berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari atas : SMP berjumlah 1 orang, SMA berjumlah 22 orang, S1 berjumlah 26 orang dan 4 orang yang berpendidikan S2. Bila



dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai SATPOL PP Kota Dumai yang rata-rata berpendidikan SMA dan Sarjana, dari segi kuantitas memiliki sumber daya manusia yang kurang memadai di dalam membangun proses perencanaan dan mensinergikan program dan kegiatan antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Disamping pendidikan formal, pegawai SATPOL PP Kota Dumai juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**

**Data Pegawai Negeri Sipil SATPOL PP Kota Dumai  
Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan  
Eselon**

No	Eselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim
1	2	3	4
1	II.A	1	-
2	III.A	1	-
3	III. B	3	-
4	IV. A	8	-

**Tabel 2.4**

**Data Pegawai Negeri Sipil SATPOL PP Kota Dumai  
Yang telah mengikuti Pendidikan Diklat Teknis PPNS, dan Bimtek  
Peningkatan Aparatur SATPOL PP serta Barang dan Jasa**

No	Tingkat Diklat Teknis	Jumlah Pegawai yang mengikuti
1	2	3
1	PPNS	3
2	Barang dan Jasa	1
3	Bimtek Aparatur	17
	Jumlah	21



### **2.2.2. Sarana dan Prasarana pada SATPOL PP Kota Dumai**

SATPOL PP Kota Dumai memiliki Sarana dan Prasarana terdiri dari : saluran telepon 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 11 unit, laptop 3 unit, 10 unit printer, Mobil Truk Dalmas 1 unit, Pickup Patroli 2 unit, Doble Cabin Pamwal 1 unit, Mini Bus 3 unit, dan Sepeda Motor Patroli 3 unit.

### **2.3 Kinerja Pelayanan SATPOL PP Kota Dumai**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, Fungsi dan Tugas Tertuang didalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Pelayanan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Dumai sesuai dengan Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- b. pimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau aparatur lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah);
- g. pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;



- h. pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu negara;
- i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wali kota;
- k. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- l. pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- m. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- n. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- o. pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- p. pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- q. pemfasilitasian tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- r. pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- s. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- t. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan strategis, maka SATPOL PP perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

**Tabel T-C.23.**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP  
Kota Dumai

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	Patroli / Kec	Patroli / Kec	Patroli / Kec	2,25	2,25	2,5	3	3	2,25	2,25	2,5	3	3	100	100	100	100	100
2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yang Sigap dan Tanggap	%	%	%	N/A	30	40	50	60	N/A	30	40	50	60	N/A	100	100	100	100
3	Persentase Penegakan Peraturan Daerah / Perwako	%	%	%	40	45	50	50	55	40	45	50	50	55	100	100	100	100	100

**Tabel T-C.24.**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>737.702.975</b>	<b>619.204.300</b>	<b>664.129.400</b>	<b>387.601.300</b>													
Penyediaan jasa surat menyurat	45.600.000	45.600.000	45.000.000	3.600.000		45.600.000	45.000.000	41.400.000	3.600.000		100%	98,6%	92%	100%		139.800.000	135.600.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.120.000	76.920.000	87.863.800	79.940.000		52.052.188	56.280.147	54.836.029	69.333.585		86,5%	73,1%	62,4%	86,7%		304.843.800	232.501.949
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	67.240.000	62.240.000	3.788.000	1.688.000		64.360.000	59.895.000	3.088.000	1.688.000		95,7%	96,2%	81,5%	100%		134.956.000	129.031.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0	0	24.200.000	27.700.000		0	0	10.197.520	10.635.000				42,1%	38,3%		51.900.000	20.832.520
Penyediaan jasa kebersihan kantor	43.745.800	43.745.800	43.256.000	43.091.700		43.745.800	42.577.000	38.833.600	43.091.700		100%	97,3%	89,7%	100%		173.839.300	168.248.100
Penyediaan alat tulis kantor	61.176.300	61.098.100	48.064.100	36.796.000		61.176.300	57.887.100	40.034.900	36.796.000		100%	94,7%	83,2%	100%		207.134.500	195.894.300
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.623.375	16.841.400	15.952.800	15.042.000		16.623.375	16.835.300	13.247.900	15.042.000		100%	99,9%	83,1%	100%		64.459.575	61.748.575
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.024.500	15.216.000	15.924.700	13.597.600		16.020.000	15.216.000	13.267.000	13.587.600		99,9%	100%	83,3%	99,9%		60.762.800	58.090.600
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	21.600.000	21.600.000	15.120.000	18.000.000		21.600.000	21.600.000	11.340.000	17.650.000		100%	100%	75%	98,1%		76.320.000	72.190.000

perundang-undangan																	
Penyediaan bahan logistik kantor	22.398.000	23.883.000	19.376.000	9.416.000		22.387.000	23.883.000	17.716.000	9.416.000		99,9%	100%	91,4%	100%		75.073.000	73.402.000
Penyediaan makanan dan minuman	136.875.000	0	36.750.000	7.000.000		136.875.000	0	36.300.000	7.000.000		100%		98,7%	100%		180.625.000	180.175.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	238.380.000	241.500.000	300.470.000	79.890.000		237.659.738	240.388.871	267.356.448	79.739.800		99,6%	99,5%	88,9%	99,8%		860.240.000	825.144.857
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	0	43.200.000		0	0	0	43.200.000					100%		43.200.000	43.200.000
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	7.920.000	10.560.000	8.364.000	8.640.000		7.571.002	7.054.788	8.083.032	8.332.356		95,5%	66,8%	96,6%	96,4%		35.484.000	31.041.178
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>447.870.025</b>	<b>359.203.000</b>	<b>871.602.200</b>	<b>322.744.000</b>													
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	116.000.000	0	0	0		108.204.000	0	0	0		93,2%					116.000.000	108.204.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	34.427.000	55.727.000		0	0	34.250.000	53.725.000				99,4%	96,4%		90.154.000	87.975.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	17.440.025	42.203.000	160.573.000	37.568.000		14.300.000	30.025.000	155.250.000	36.540.000		81,9%	71,1%	96,6%	97,2%		257.784.025	236.115.000
Pengadaan mebeleur	0	0	117.519.200	0		0	0	117.110.000	0				99,6%			117.519.200	117.110.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	314.150.000	13.900.000		0	0	307.914.000	13.900.000				98,1%	100%		328.050.000	321.814.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	286.230.000	288.750.000	225.953.000	198.399.000		274.173.920	266.350.520	223.414.272	187.182.000		95,7%	92,2%	98,8%	94,3%		999.332.000	951.120.712
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	28.200.000	0	0	0		28.200.000	0	0	0		100%					28.200.000	28.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	28.250.000	18.980.000	17.150.000	0	24.250.000	18.815.000	17.150.000			85,8%	99,1%	100%		64.380.000	60.215.000	
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>115.115.000</b>	<b>115.115.000</b>	<b>0</b>													
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	115.115.000	115.115.000	0	0	106.818.000	115.000.000	0			92,7%	99,9%			230.230.000	221.818.000	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>118.850.000</b>	<b>90.300.000</b>	<b>46.140.000</b>	<b>0</b>													
Pendidikan dan pelatihan formal	118.850.000	90.300.000	46.140.000	0	108.542.500	13.994.980	45.591.200	0			91,3%	15,4%	98,8%		255.290.000	168.128.680	
Pembinaan mental dan fisik aparaturnya	0	0	0	0	0	0		0									
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>82.275.000</b>	<b>98.475.000</b>	<b>67.264.000</b>	<b>13.890.000</b>													
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.450.000	38.250.000	27.240.000	13.190.000	33.450.000	35.600.000	27.240.000	13.190.000			100%	93,1%	100%	100%		112.130.000	109.480.000
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	32.250.000	38.550.000	25.840.000	0	32.250.000	34.800.000	25.840.000	0			100%	90,2%	100%			96.640.000	92.890.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	17.025.000	21.675.000	14.184.000	700.000	17.025.000	20.100.000	14.120.000	700.000			100%	92,7%	99,5%	100%		53.584.000	51.945.000

<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>1.366.833.000</b>	<b>1.631.395.000</b>	<b>1.260.400.000</b>	<b>1.237.300.000</b>													
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	826.800.000	963.675.000	810.275.000	1.026.450.000		825.100.000	893.010.000	797.415.000	1.003.525.000		99,7%	92,6%	98,4%	97,7%		3.627.200.000	3.519.050.000
pengendalian keamanan lingkungan	420.816.000	341.170.000	275.635.000	0		414.616.000	327.265.000	260.849.200	0		98,2%	95,9%	94,6%			1.037.621.000	1.002.730.200
Pembinaan dan pendampingan pengawas keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan	119.217.000	0	0	0		114.282.000	0	0	0		95,8					119.217.000	114.282.000
Pengamanan dan penertiban dalam rangka hari besar	0	94.650.000	0	0		0	80.400.000	0	0			84,9%				94.650.000	80.400.000
Pengamanan dan penertiban	0	231.900.000	149.200.000	210.850.000		0	187.622.500	139.040.000	199.200.000			80,9%	93,1%	94,4%		591.950.000	525.862.500
Pembinaan dan pendampingan pengawas perda di kecamatan dan kelurahan	0	0	25.290.000	0		0	0	25.290.000	0				100%			25.290.000	25.290.000
<b>Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>310.160.000</b>	<b>717.130.000</b>	<b>313.479.000</b>	<b>29.475.000</b>													
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	174.460.000	277.280.000	4.425.000	0		174.460.000	203.322.090	4.425.000	0		100%	73,3%	100%			456.165.000	382.207.090
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/	135.700.000	274.350.000	243.535.000	0		135.700.000	250.100.000	242.015.000	0		100%	91,1%	99,3%			653.585.000	627.815.000

POLRI dan Kejaksaan																	
Pengawasan terhadap penegakan Perda perizinan dan non perizinan di Kota Dumai	0	165.500.000	65.519.000	29.475.000		0	162.855.582	65.119.000	29.475.000			98,4%	99,3%	100%		260.494.000	257.449.582
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.299.000.</b>													
Inventarisasi Aset	0	0	0	840.000		0	0	0	840.000					100%		840.000	840.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	0	0	0	0		0	0	0									
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	0	0	10.000.000	1.459.000		0	0	9.700.000	1.459.000				97%	100%		11.459.000	11.159.000
<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>176.675.000</b>	<b>337.680.000</b>	<b>201.480.000</b>	<b>321.203.400</b>													
Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Perlindungan Masyarakat dan Hari Bela Negara	176.675.000	0	0	0		176.593.000	0	0	0			99,9%				176.675.000	176.593.000
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	0	147.480.000	134.060.000	321.203.400		0	134.210.000	130.760.000	318.976.400			91%	97,5%	99,3%		602.743.400	583.946.400
Pemberdayaan Satlinmas Kota Dumai	0	190.200.000	67.420.000	0		0	168.010.000	66.070.000	0			88,3%	97,9%			257.620.000	234.080.000

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata – rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelayanan Administrasi Perkantoran		98,13%	93,31%	93,27%	92,65%	99,58%		95,39%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		92,77%	83,07%	99,56%	95,58%	99,90%		94,18%
Peningkatan Disiplin Aparatur		-	92,76%	100%	-	99,80%		97,52%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		91,33%	15,5%	98,81%	-	-		68,55%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	92,03%	99,90%	100%	79,77%		94,34%
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		98,06%	88,61%	97,00%	97,20%	100%		96,17%
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		100%	87,63%	99,38%	100%	97,42%		96,89%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	97,00%	100%	96,88%		97,96%
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		99,95%	89,67%	97,69%	99,30%	100%		97,32%



Pada tabel diatas, terlihat bahwa target indikator yang dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai belum tercapai secara optimal. Sebagian besar program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai jauh dari target indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya, hanya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tentang penertiban pada periode sebelumnya berjalan cukup maksimal.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada periode sebelumnya adalah masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki setiap tahunnya. Selain itu, faktor – faktor seperti masih rendahnya SDM aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah turut mempengaruhi ketidakterhasilan pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Sementara itu dari sisi realisasi keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu diatas 90% lebih. Ini mencerminkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai selalu memanfaatkan anggaran yang terbatas tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP Kota Dumai**

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan SATPOL PP Kota Dumai lima tahun kedepan, di identifikasikan dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yaitu :

- a. belum optimalnya dukungan masyarakat Kota Dumai dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- b. koordinasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat belum sinergis dan terpadu.
- c. masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum.
- d. masih terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Memperhatikan fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja SATPOL PP merupakan suatu keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam



mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, SATPOL PP Kota Dumai menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal SATPOL PP Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
2. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan;
3. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang;
4. Pengelolaan keuangan secara otonomi;
5. Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan;
6. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik;
7. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai;
8. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada SATPOL PP dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan.

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal SATPOL PP Kota Dumai sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi.
2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
5. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang akurat dan terkini.
6. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan.

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal SATPOL PP Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Peran SATPOL PP sebagai Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat semakin strategis dalam menentukan terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kota Dumai dengan didukung Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.



2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile.
3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan strategis SATPOL PP.
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Dumai.
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.
6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang didalam penyusunan produk-produk penyelenggaraan Trantibum, Tranmas, dan Linmas.

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal SATPOL PP Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
2. Perundang-undangan yang senantiasa bisa berubah dalam jangka waktu relatif dekat.
3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menterjemahkan subtansi dalam perencanaan.
4. Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
5. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya.
6. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah.

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threat). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
2. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
3. Peningkatan kualitas pelayanan;
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM;



5. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya;
6. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan;
7. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran;
8. Peningkatan partisipatif masyarakat;
9. Terjalinnnya komunikasi dan sinkronisasi dalam sinergiskan penyelenggaraan TRANTIBUM, TRANMAS, dan LINMAS;
10. Memberikan keleluasan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Dari beberapa strategi diatas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu komponen bidang tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut SATPOL PP Kota Dumai menetapkan dan merubah indikator dengan menggunakan cakupan indikator yang tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan);
- b. Persentase Penegakan PERDA.

Dengan penjelasan, bahwa sesuai dengan Visi dan Misi SATPOL PP Kota Dumai pada 5 (lima) tahun kedepan, perlunya memanfaatkan personil, sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Upaya yang perlu dilakukan oleh SATPOL PP Kota Dumai untuk meningkatkan kualitas dan penambahan anggota SATPOL PP Kota Dumai perlu dilakukan terobosan dengan peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana penunjang serta penguatan kelembagaan SATPOL PP Kota Dumai yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan SATPOL PP Kota Dumai, perlu dilakukan pendekatan pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsive), dengan keyakinan (confidence), peduli (empaty), dan berwujud (tangible).

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya dan



profesionalitas yang mempunyai serta penerapan sistem reward and punishment yang berkeadilan.

Untuk lebih memperkuat strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Berikut analisis SWOT untuk 2 (dua) arus utama dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu:

**a) Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.**

<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
<p><b>(+) Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.</li><li>2. Memiliki fungsi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.</li><li>3. Sinergitas antar tingkatan pemerintah.</li><li>4. Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai.</li></ol>	<p><b>(+) Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan daerah mengenai SATPOL PP.</li><li>2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.</li></ol>
<p><b>(-) Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih kurangnya data dan informasi mengenai potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li><li>2. Belum terpetakannya daerah rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li><li>3. Kurangnya kompetensi SDM personil.</li><li>4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan Trantibum</li></ol>	<p><b>(-) Ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Luas wilayah dan jumlah penduduk.</li><li>2. Kondisi keamanan belum terpetakan.</li><li>3. Stabilitas keamanan di wilayah Kota Dumai.</li><li>4. Kondisi keamanan yang tidak kondusif.</li><li>5. Banyaknya pelanggaran terhadap aturan.</li></ol>



<p>Tranmas dan Perlindungan Masyarakat.</p> <p>5. Masih terbatasnya anggaran pelatihan peningkatan aparatur dan PPNS.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### b) Patroli Wilayah

Internal	Eksternal
<p><b>(+) Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya petugas patroli wilayah.</li> <li>2. Sinergitas antar sektor terkait.</li> </ol>	<p><b>(+) Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan daerah mengenai SATPOL PP.</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.</li> </ol>
<p><b>(-) Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya personil SATPOL PP.</li> <li>2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang.</li> </ol>	<p><b>(-) Ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya pelanggaran.</li> <li>2. Tidak optimalnya penegakan peraturan daerah.</li> </ol>

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di atas, maka dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya :

1. Luas wilayah dan jumlah penduduk;
2. Kondisi keamanan belum terpetakan;
3. Stabilitas keamanan di wilayah Kota Dumai;
4. Kondisi keamanan yang tidak kondusif;
5. Banyaknya pelanggaran terhadap aturan;
6. Tidak optimalnya penegakan peraturan daerah;
7. Gangguan Tranribum dan Tranmas.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja Satpol PP, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan mengenai SATPOL PP;



2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam Penegakan Peraturan perundang-undangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan uraian faktor kunci keberhasilan di atas, maka ditetapkan tujuan dimana merupakan keadaan dari hasil akhir yang ingin dicapai selama jangka 5 tahun kedepan. Setiap tujuan ditetapkan sasaran sebagai arah dan tolok ukur dari tujuan-tujuan agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai. Lebih lanjut mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan dipresentasikan pada Bab berikutnya.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SATPOL PP

Sesuai dengan tugas dan fungsi SATPOL PP serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan konteks penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SATPOL PP

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SATPOL PP
			INTERNAL (KEWENANGAN SATPOL PP)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SATPOL PP)	
1.Peraturan perundangan	Perwa Nomor 47 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002	Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002			Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi
2.Sumber daya manusia	Pelaksanaan rencana kerja SATPOL PP belum optimal		Masih belum paham dengan tupoksi	Kuota perekrutan pegawai terbatas	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur SATPOL PP
3.Sumber daya anggaran	Baru terpenuhinya kebutuhan reguler SATPOL PP	APBD	Rancangan kebutuhan anggaran	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi
4.Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai	Permendagri No. 17 Tahun 2019	Masih terbatasnya sarana prasarana operasi	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi
5.Pemetaan daerah rawan gangguan Trantibum dan Tranmas	Peta daerah rawan gangguan Trantibum dan Tranmas		Keterbatasan personel SATPOL PP	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum tersedianya data potensi rawan gangguan Trantibum dan Tranmas



6. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum, Tranmas dan Linmas	Belum terpenuhnya kualitas dan kuantitas personel		Terbatasnya ketersediaan anggaran	Belum optimalnya peraturan perundang-undangan	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum, Tranmas dan Linmas
7. Penyelenggaraan Trantibum, Tranmas dan Linmas	Pembentukan SOP		Koordinasi terpadu antar OPD dan stake holder	Persepsi OPD terhadap penyelenggaraan Trantibum, Tranmas dan Linmas belum seragam	Belum terwujudnya pola standar

**Tabel T-B.35.**

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Masih kurangnya jumlah dan waktu patroli pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Minimnya anggaran pelaksanaan Operasi Patroli pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Masih kurangnya jangkauan patroli penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Minimnya sarana dan prasarana yang memadai guna pelaksanaan patroli penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2. Terbatasnya Jumlah Personil untuk melakukan patroli wilayah per kecamatan
2	Belum optimalnya Pelaksanaan Penegakan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	Masih kurangnya koordinasi dalam hal kebutuhan data dan aparatur PPNS antar instansi Pemerintah Kota Dumai	Minimnya kesadaran / pelayanan sharing kebutuhan data pokok dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada serta minimnya wadah koordinasi antara PPNS Pemerintah Kota Dumai
		Masih kurangnya kompetensi SDM penegak hukum	Minimnya pelatihan lanjutan (khusus / spesialis) peningkatan SDM penegak hukum (PPNS) Pemerintah Kota Dumai



	(PPNS) Pemerintah Kota Dumai	
	Masih kurangnya operasi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada yang telah ditetapkan	Minimnya anggaran pelaksanaan operasi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada yang telah ditetapkan

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Satpol PP Kota Dumai sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kota Dumai, Dalam menetapkan Visinya tentu harus mengacu kepada visi Kota Dumai dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu:

**“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”**

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.



Melalui Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharapkan mampu menjadi sumber Inspirasi dan kekuatan dalam merespon dan beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan strategi dalam merumuskan kebijakan kegiatan/program kedepan.

Kondisi Aman dan Nyaman merupakan harapan masyarakat Kota Dumai yang ditandai oleh tidak adanya tindak kriminal/kejahatan ataupun kerusuhan, serta adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh komponen masyarakat. Kehidupan ini menjadi landasan bagi kelangsungan kehidupan yang tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan sesuai harapan dan cita-cita bersama. Dinamika pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat akan bergerak selaras dengan tuntutan perubahan, serta kehendak dan kebutuhan masyarakat berdasarkan asas demokrasi yang bertanggung jawab, disertai dengan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh komponen masyarakat.

Kondisi yang aman dan tertib akan terwujud apabila: terdapat peningkatan kepatuhan/ ketaatan masyarakat terhadap hukum, adanya pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa, terlaksananya penegakan hukum, terlaksananya pembinaan SDM aparat Penegak Hukum, adanya peningkatan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog, serta adanya peningkatan pembinaan politik bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2022 – 2026 adalah :

### Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan serta Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kelancaran Tugas.
2. Mengembangkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang Handal dan Tangguh, serta Berwawasan.
3. Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Mewujudkan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat di Kota Dumai.



4. Melaksanakan Upaya Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan Penyakit Masyarakat di Kota Dumai.

**Keterkaitan Visi dan Misi Satpol PP Kota Dumai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026**

<u>Visi Pemerintah Kota Dumai</u> <u>Tahun 2022-2026</u>	
“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”	
Misi Kota Dumai	Misi Satpol PP
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri;</li> <li>2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;</li> <li>3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas;</li> <li>4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan serta Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kelancaran Tugas;</li> <li>2. Mengembangkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang Handal dan Tangguh, serta Berwawasan;</li> <li>3. Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat di Kota Dumai;</li> <li>4. Melaksanakan Upaya Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan Penyakit Masyarakat di Kota Dumai.</li> </ol>

**3.2.1 Visi**

Dalam memantapkan perwujudan otonomi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai perlu meningkatkan perannya dalam tugas keamanan, dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan/ keputusan walikota serta pengendalian operasional. Guna mempersiapkan program/ kegiatan kedepan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan Kota Dumai.

**Visi** pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2022-2026 adalah :



## “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Dumai dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global. Penelaahan Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan dalam pengertiannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kota Dumai**

VISI	POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu	Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul	Merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
	Dumai yang Berbudaya Melayu	Merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
	Tahun 2026	Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2021 - 2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

### 3.2.2 Misi

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada, tantangan kedepan dan isu yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang dimiliki untuk mencapai masyarakat Kota Dumai yang maju, mandiri, dan mampu bersaing, maka



dirumuskan 4 (empat) misi Kota Dumai dalam rangka pencapaian Visi Kota Dumai.

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

**Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhan dan Industri;**

**Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;**

**Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas;**

**Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik.**

### Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik	Masih Negatifnya Pandangan Masyarakat dan Stakeholder terkait, terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Belum adanya Sosialisasi, Penyuluhan, Pencitraan dan Publikasi	1. Undang-undang No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. 3. Rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
		Kapasitas Sumber Daya Manusia yang belum optimal, terutama dibidang	Masih kurangnya kapasitas Sumber daya manusia yang memadai guna meminimalisir	



		Tindakan Hukum dan Teknologi Informasi	kesalahan dan gesekan dengan stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, pelaksanaan Trantibum dan Tranmas serta Perlindungan Masyarakat	4. Ketersediaan anggaran pada APBD Kota Dumai.
		Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai	Masih minimnya Sarana dan Prasarana yang ada saat ini	

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satpol PP Provinsi Riau

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2022 - 2026, dilakukan juga kajian terhadap sasaran jangka menengah renstra Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Dirjen Pemerintahan Umum yang merupakan jalur koordinasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Berikut disajikan tabel telaahan sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri:

**Tabel 3.3**  
**Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri**

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan	Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang ada.	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.	Ketersediaan anggaran pada APBD



2	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menciptakan Ketentraman,	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai	Tidak lengkapnya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan Tugas. Keterbatasan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	Ketersediaan anggaran pada APBD Kota Dumai
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa yang menjadi fokus dari sasaran renstra kementerian adalah permasalahan mengenai peningkatan kualitas dan kapasitas aparat maupun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Perlindungan Masyarakat. Setelah dilakukan pendataan permasalahan dan faktor penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terhadap sasaran Renstra Kementerian, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode mendatang akan disesuaikan guna mendukung tercapainya sasaran Renstra Kementerian tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau juga merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang langsung berhubungan dengan masyarakat menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Dumai, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap sasaran renstra Satpol PP Provinsi Riau. Berikut disajikan telaahan dimaksud:

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi Riau	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			penghambat	pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya ketentraman masyarakat, tertib hukum	Belum optimalnya kinerja Satpol PP Kota Dumai dalam penanganan permasalahan	Masih tingginya konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat	1. UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.



	dan tertib sosial	ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Masih tingginya aksi unjuk rasa yang mengarah anarkis	2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.
			Kurangnya kemampuan aparat dalam mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini berbagai konflik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum	
2	Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya	Belum optimalnya Sosialisasi Peraturan Daerah	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya	3. Ketersediaan anggaran pada APBD Kota Dumai.
			Masih rendahnya penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
3	Terwujudnya polisi pamong praja yang profesional dalam pelaksanaan tugas	Belum optimalnya jumlah SDM dan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai	Belum terpenuhinya jumlah polisi pamong praja yang sesuai dengan kebutuhan objektif	1. PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP 2. Ketersediaan anggaran pada APBD Kota Dumai
			Masih rendahnya kemampuan teknis polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas	
			Masih rendahnya jumlah PPNS yang sesuai dengan kebutuhan objektif	



			Masih rendahnya kemampuan kompetensi PPNS sesuai kualitas keberhasilan dalam pelaksanaan tugas	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Rencana Sektor lainnya

#### 3.4.1 Telaahan RTRW

Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai, dengan ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. ditemukan adanya penetapan wilayah pembangunan berdasarkan kategori tertentu dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini tentu memberikan kemudahan bagi Satpol PP Kota Dumai memetakan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satpol PP Kota Dumai dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut. Berikut ini menjadi Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW:

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Satpol PP	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4



1	Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait Adanya Perda RTRW	Komitmen Anggota Satpol PP dalam Pelaksanaan Penegakan Perda
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

### 3.4.2 Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

No	Telaahan KLHD terkait Tupoksi Satpol PP	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Penerapan KLHS dalam Kegiatan Pembangunan	Kurangnya kepedulian dan pemahaman Masyarakat pada KLHS	Adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS

### 3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dari permasalahan yang dihadapi SATPOL PP, serta memperhatikan visi dan misi daerah Kota Dumai maka dari 4 (empat) misi Kota Dumai,



SATPOL PP Kota Dumai memunculkan beberapa isu strategis yang terkait dengan misi ke-4, yaitu :

Misi 4	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Prima	Mempertahankan Kondisi Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Prima

Dalam menyikapi hal-hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban tersebut harus didukung oleh kesiapan SDM, sarana dan prasarana yang memadai serta kebijakan-kebijakan strategis dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam menjalankan tupoksi sebagaimana yang diemban dan diamanatkan terhadap Satuan polisi Pamong Praja Kota Dumai, dalam menghadapi beberapa permasalahan/ isu yang harus disikapi dan ditindak lanjuti dengan berbagai kebijakan yang tepat dan efektif, diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah personil, diharapkan penambahan jumlah personil yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, sehingga tugas-tugas dapat dijalankan secara optimal.
2. Volume pekerjaan yang semakin meningkat, sehingga dalam menyelesaikan tugas yang semakin berat tersebut diharapkan kemampuan SDM yang tersedia juga semakin meningkat baik dari kuantitas maupun kualitas.
3. Banyaknya pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran perda. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
4. Masih adanya praktek-praktek PSK terselubung serta penyalahgunaan izin hiburan malam.
5. Banyak usaha salon yang menyalahi izin yang ditetapkan, antara lain dengan menyediakan tempat karaoke, bahkan sampai menyediakan kamar-kamar yang terindikasi menyediakan praktek prostitusi terselubung.
6. Berdirinya bangunan tanpa izin atau bangunan liar pada tanah-tanah konsesi.
7. Potensi konflik antar golongan dan masyarakat sehubungan penyelenggaraan pemilihan langsung kepala daerah dan pemilihan umum.



8. Belum hidupnya sistem keamanan lingkungan ditengah masyarakat, karena masih kurangnya fasilitas pendukung.

Strategi harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menetapkan 10 (sepuluh) rencana strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas keamanan dan ketertiban secara bersama antara aparatur dan masyarakat serta pembangunan oleh pemerintah kota;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur keamanan dengan mengirimkan personil guna mengikuti pelatihan-pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta;
3. Meningkatkan independensi serta integritas pelaksanaan tugas penertiban dan keamanan;
4. Melaksanakan penyuluhan bagi masyarakat tentang pentingnya situasi dan kondisi yang tentram dan tertib;
5. Meningkatkan disiplin aparatur pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugas yang efektif dan efisien;
6. Kelengkapan sarana dan prasarana untuk melakukan pemantauan situasi dan kondisi daerah;
7. Memanfaatkan kewenangan yang jelas dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi dimasyarakat.;
8. Pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas;
9. Rekrutan personil untuk pelaksanaan tugas yang lebih optimal;
10. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dari segi kuantitas dan kualitas untuk melaksanakan tugas secara profesional.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.

#### VISI

**TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU**

#### MISI

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri;
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik.

**Keterkaitan Tujuan Renstra Satpol PP Kota Dumai dengan RPJMD Kota Dumai**

#### VISI RPJMD KOTA DUMAI

TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU

#### MISI 4

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

#### TUJUAN

TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### SASARAN

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tabel T-C.25.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tewujudnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.  2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).  3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	100 %	100 %	100%	100%	100%
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun 2022 - 2026. Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel T-C.26.**

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

<u>Visi</u>			
<b>“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”</b>			
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tewujudnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan jumlah dan waktu Pelaksanaan Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Anggaran di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai Visi dan Misi SATPOL PP Kota Dumai, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2022 - 2026.

#### 6.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SATPOL PP

Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi SATPOL PP, dalam Renstra SATPOL PP Tahun 2022 – 2026 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

##### 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **2) PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Detektif Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanakan Patroli, Pengaman, dan Pengawasan;
- Penindakan Atas Gangguan ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada;
- Penyediaan Layanan dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional;



- Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP;
- Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas;

#### Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

##### Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti);
- Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
- Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah;
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

#### Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

##### Sub Kegiatan :

- Pembentukan Sekretariat PPNS;



- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
- Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah;
- Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota;
- Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota.

**Tabel T-C 27**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Tahun 2022-2026**

Visi Renstra : TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (SATPOL PP)		100 %	8,333,221,931	100 %	11,223,571,259	100 %	11,676,578,708	100%	11,707,757,413	100%	11,707,757,413	100%	54,409,678,724		
				1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		8 Dokumen	17,728,000	8 Dokumen	33,003,000	9 Dokumen	26,976,100	9 Dokumen	31,000,000	9 Dokumen	31,000,000	45 Dokumen	139,707,100		
				1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3,891,500	2 Dokumen	8,018,700	2 Dokumen	4,999,200	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	10 Dokumen	26,909,400		
				1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,375,000	1 Dokumen	2,374,100	1 Dokumen	2,496,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	5 Dokumen	12,245,100		
				1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2,943,200	1 Dokumen	2,967,900	1 Dokumen	2,993,400	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,000,000	5 Dokumen	16,904,500		
				1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1,922,500	1 Dokumen	1,939,100	1 Dokumen	2,493,400	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	5 Dokumen	12,355,000		



1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,479,500	1 Dokumen	2,724,200	1 Dokumen	2,995,700	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	5 Dokumen	15,199,400		
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4,116,300	2 Laporan	14,979,000	2 Laporan	5,998,400	2 Laporan	8,000,000	2 Laporan	8,000,000	10 Laporan	41,093,700		
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan				1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	5 Laporan	15,000,000		
1.05.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>5,871,897,132</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>6,573,711,309</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>6,607,796,348</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>6,729,768,453</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>6,729,768,453</b>	<b>31 Dokumen</b>	<b>32,512,941,695</b>		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	5,867,389,432	57 Orang/Bulan	6,563,413,800	57 Orang/Bulan	6,593,843,248	61 Orang/Bulan	6,604,768,453	61 Orang/Bulan	6,704,768,453	293 Orang/Bulan	32,434,183,386		
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,388,800	1 Laporan	2,734,900	1 Laporan	3,953,100	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	6,000,000	5 Laporan	22,076,800		
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4 Laporan	2,977,809	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	14,000,000	4 Laporan	14,000,000	16 Laporan	35,977,809		
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1,118,900	2 Laporan	4,584,800	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	10 Dokumen	20,703,700		
1.05.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>3,714,600</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>11,663,100</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>12,580,700</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>28,000,000</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>28,000,000</b>	<b>18 Dokumen</b>	<b>83,958,400</b>		
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		2 Dokumen	4,506,200	2 Dokumen	3,402,800	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	8,000,000	8 Dokumen	23,909,000		



Tersedianya Kapasitas Kelembagaan Serta Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kelancaran Tugas	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran di Satpol PP Kota Dumai	Persentase Tingkat Administrasi Perkantoran	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,834,500	1 Laporan	4,584,800	1 Laporan	4,399,300	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	5 Laporan	30,818,600
			1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,880,100	1 Laporan	2,572,100	1 Laporan	4,778,600	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	5 Laporan	29,230,800
			1.05.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>44,100,000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>365,439,200</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>250,000,000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>220,000,000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>220,000,000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1,099,539,200</b>
			1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	44,100,000	1 Paket	365,439,200	1 Paket	250,000,000	1 Paket	220,000,000	1 Paket	220,000,000	5 Paket	1,099,539,200
			1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>321,811,695</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>496,328,950</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>676,156,600</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>587,500,000</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>597,500,000</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>2,679,297,245</b>
			1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,758,800	1 Paket	9,289,950	1 Paket	28,500,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	5 Paket	94,548,750
			1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,009,600	1 Paket	60,153,100	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	5 Paket	420,162,700
			1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	74,030,696	1 Paket	74,704,400	1 Paket	80,000,000	1 Paket	80,000,000	1 Paket	80,000,000	5 Paket	388,735,096
			1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19,072,500	1 Paket	15,733,500	1 Paket	13,651,600	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	5 Paket	98,457,600
			1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	23,040,000	1 Dokumen	24,480,000	1 Dokumen	27,360,000	1 Dokumen	27,500,000	1 Dokumen	27,500,000	5 Dokumen	129,880,000
			1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138,900,099	12 Laporan	311,968,000	12 Laporan	391,645,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	60 Laporan	1,442,513,099
			1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	4 Dokumen	105,000,000
			1.05.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5 Unit</b>	<b>37,216,892</b>	<b>8 Unit</b>	<b>967,141,300</b>	<b>5 Unit</b>	<b>150,000,000</b>	<b>14 Unit</b>	<b>820,000,000</b>	<b>14 Unit</b>	<b>810,000,000</b>	<b>46 Unit</b>	<b>2,659,150,192</b>
			1.05.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	0 Unit	-	1 Unit	125,208,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	125,208,000



		Jabatan yang Disediakan															
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	1 Unit	600,000,000	0 Unit	-	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	450,000,000	2 Unit	1,050,000,000		
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit	-	1 Paket	80,000,000	1 Paket	80,000,000	2 Paket	160,000,000			
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	37,216,892	6 Unit	241,933,300	5 Unit	150,000,000	10 Unit	200,000,000	10 Unit	190,000,000	36 Unit	819,150,192			
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	2 Unit	100,000,000			
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit	-	1 Unit	40,000,000	1 Unit	40,000,000	2 Unit	80,000,000			
1.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37 Laporan</b>	<b>1,543,285,862</b>	<b>37 Laporan</b>	<b>2,240,014,400</b>	<b>37 Laporan</b>	<b>2,605,278,960</b>	<b>37 Laporan</b>	<b>2,613,488,960</b>	<b>37 Laporan</b>	<b>2,613,488,960</b>	<b>185 Laporan</b>	<b>11,615,557,142</b>			
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,400,000	1 Laporan	5,500,000	1 Laporan	6,800,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	5 Laporan	37,700,000			
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92,868,062	12 Laporan	132,400,000	12 Laporan	130,000,000	12 Laporan	135,000,000	12 Laporan	135,000,000	60 Laporan	625,268,062			
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	102,165,000	12 Laporan	155,890,000	12 Laporan	230,340,000	12 Laporan	230,350,000	12 Laporan	230,350,000	60 Laporan	949,095,000			
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,342,852,800	12 Laporan	1,946,224,400	12 Laporan	2,238,138,960	12 Laporan	2,238,138,960	12 Laporan	2,238,138,960	60 Laporan	10,003,494,080			
1.05.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63 Unit</b>	<b>493,467,750</b>	<b>63 Unit</b>	<b>536,270,000</b>	<b>66 Unit</b>	<b>1,347,790,000</b>	<b>67 Unit</b>	<b>678,000,000</b>	<b>67 Unit</b>	<b>678,000,000</b>	<b>326 Unit</b>	<b>3,619,527,750</b>			
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	-	0	-	2 Unit	38,000,000	2 Unit	38,000,000	2 Unit	38,000,000	6 Unit	114,000,000			
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	12 Unit	282,084,000	12 Unit	316,980,000	13 Unit	375,570,000	13 Unit	350,000,000	13 Unit	350,000,000	63 Unit	1,674,634,000			



				Operasional Atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
				1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	19,290,000	50 Unit	19,290,000	50 Unit	38,820,000	50 Unit	55,000,000	50 Unit	55,000,000	250 Unit	187,400,000
				1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	192,093,750	1 Unit	200,000,000	1 Unit	895,400,000	1 Unit	750,000,000	1 Unit	200,000,000	5 Unit	1,687,493,750
				1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	35,000,000	1 Unit	35,000,000	2 Unit	70,000,000
				1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>	<b>462,427,904</b>	<b>100 %</b>	<b>1,071,399,800</b>	<b>100 %</b>	<b>2,722,480,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,573,820,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,318,820,000</b>	<b>100%</b>	<b>9,148,947,704</b>
				1.05.02.2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>333,558,904</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>688,622,800</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1,894,516,000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1,303,820,000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1,303,820,000</b>	<b>25 Dokumen</b>	<b>5,524,337,704</b>
				1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 Kasus	282,060,000	5 Kasus	470,626,700	0	-	0	-	0	-	10 Kasus	752,686,700
				1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0	-	0	-	20 Laporan	936,820,000	5 Laporan	658,220,000	5 Laporan	658,220,000	30 Laporan	2,253,260,000
				1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus	-	12 Kasus	15,000,000	0	-	0	-	0	-	24 Kasus	15,000,000
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Dumai	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai																



1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0%	-	0%	-	10 Laporan	30,000,000	10 Laporan	30,000,000	10 Laporan	30,000,000	30 Laporan	90,000,000		
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	72,300,000	1 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	160,000,000	2 Dokumen	160,000,000	9 Dokumen	412,300,000		
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	35,443,000	1 Dokumen	99,544,000	1 Dokumen	763,446,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	5 Dokumen	1,098,433,000		
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	16,055,904	10 Orang	16,130,000	10 Orang	30,000,000	3 Orang	116,800,000	3 Orang	116,800,000	31 Orang	295,785,904		
1.05.02.2.01.0006	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen		1 Dokumen	15,022,100	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	43,200,000	1 Dokumen	43,200,000	5 Dokumen	131,422,100		
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0 Unit		0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	0 Unit	-		
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0	-	0	-	1 Unit		1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	3 Unit	60,000,000		
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	5 Dokumen	50,000,000		



Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase Kesadaran Masyarakat Kota Dumai Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	0	0	0	0	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	19,000,000	1 Laporan	19,000,000	3 Laporan	53,000,000
		1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja					Orang		10 Orang	67,350,000	10 Orang	67,350,000	20 Orang	134,700,000
		1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.					7 Orang	20,000,000	7 Orang	20,000,000	7 Orang	20,000,000	21 Orang	60,000,000
		1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					2 Orang	39,250,000	2 Orang	39,250,000	2 Orang	39,250,000	8 Orang	117,750,000
		1.05.02.2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>128,869,000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>221,447,000</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>530,000,000</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>830,000,000</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>530,000,000</b>	<b>29 Laporan</b>	<b>2,240,316,000</b>
		1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	3 Laporan	300,000,000
		1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	50,000,000
		1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah					0%	-	1 Unit	300,000,000	0%	-	1 Unit	300,000,000
		1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan					1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	40,000,000	3 Laporan	120,000,000



			Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah															
			1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan					1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	3 Laporan	150,000,000		
			1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda					1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	90,000,000		
			1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/		0		1 Laporan	36,647,000	0	-	0	-	0	-	1 Laporan	36,647,000	
			1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		0	-	0	-	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	3 Laporan	170,000,000	
			1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1 Laporan	28,000,000	1 Laporan	79,950,000	0	-	0	-	0	-	2 Laporan	107,950,000	
			1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		0	-	0	-	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	3 Laporan	260,000,000	
			1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		1 Laporan	100,869,000	1 Laporan	104,850,000	0	-	0	-	0	-	2 Laporan	205,719,000	
			1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		0	-	0	-	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	3 Laporan	450,000,000	
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Penegakan Terhadap Pelaksanaan	Persentase Aparatur Satpol PP Kota Dumai	1.05.02.2.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan</b>		1 Laporan	-	1 Laporan	161,330,000	5 Laporan	217,964,000	5 Laporan	295,000,000	5 Laporan	340,000,000	17 Laporan	1,014,294,000	





## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun dalam tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Permasalahan tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



**Tabel T-C.28**

**Indikator Kinerja Satpol PP Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran  
RPJMD Kota Dumai**

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, merupakan dokumen perencanaan untuk memberikan arah pembangunan serta visi dan misi jangka menengah tahun 2022 - 2026 sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2022 - 2026. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam mengimplementasikan Rencana strategis tersebut ke dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Untuk keberhasilan implementasi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2022 – 2026 diperlukan adanya kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dengan seluruh Stakeholders di Kota Dumai.

Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kota Dumai Tahun 2022 – 2026 ini dibuat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yaitu Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sebaik apapun suatu rencana dibuat, dan seberapa banyak anggaran yang didapat, tanpa tekad, semangat dan kesadaran semua pihak untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya maka suatu tujuan dan sasaran akan sulit untuk dicapai.

Semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai ini tidak hanya sekedar harapan dan impian tetapi terwujud dalam suatu kenyataan untuk Masyarakat Kota Dumai.



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI  
TAHUN 2021 -2026

Dumai, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DUMAI



**YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP**  
Pemoma Tk I / IV b  
NIP. 19840511 200212 1 001